

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perbankan syariah. Bank Indonesia mencatat bahwa 89% masyarakat Indonesia bersedia menerima prinsip syariah. Indikator perbankan yang sejalan dengan itu adalah meningkatnya pangsa pasar perbankan syariah terhadap total perbankan nasional. Sejak tahun 2000, pangsa pasar perbankan syariah selalu meningkat, baik dari sisi aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Per Desember 2011, pangsa pasar perbankan syariah di sisi aset adalah 3,98%, dari sisi DPK sebesar 4,14%, dan dari sisi pembiayaan sebesar 4,67%. Perbankan syariah juga telah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan semakin menyatu dengan ekonomi regional, nasional dan ekonomi internasional yang perkembangannya bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Perbankan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa. Dalam menjalankan fungsi bank tersebut sebagian kalangan masyarakat memandang bahwa dengan sistem konvensional ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang

menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan "bunga". Praktek bunga yang diterapkan pada bank konvensional ternyata bisa merugikan, baik bagi pihak bank sendiri maupun pihak nasabah. Sejak itulah sistem perbankan syariah mulai banyak dibicarakan karena dianggap lebih tahan menghadapi krisis (Bastian, 2006).

Pada tahun 1999 telah dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) guna dapat meningkatkan kesadaran harapan umat Islam Indonesia yang begitu besar maka. Wadah ini terdiri dari para ahli Hukum Islam, para praktisi ekonomi/keuangan baik usaha dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang bertugas untuk mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu Dewan Syariah Nasional (DSN) bertugas mengganti, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya (Bastian, 2006).

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis. Ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syari'ah dalam aktivitas ekonominya. Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Adanya Undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut di atas, Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nilai Ilahiyah dengan acuan utama *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long term oriented*). Kehadiran sistem ekonomi Islam/Syari'ah di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Adanya tuntutan perkembangan maka UU Perbankan No. 7 tahun 1992 direvisi menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syari'ah, prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah* yang berdasarkan prinsip ini, bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya di adakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syari'ah akan bertindak sebagai *sohibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima system tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Bank syari'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syari'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian ada kemitraan antara bank syari'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya. Perbankan Syari'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan system Perbankan Konvensional. Dalam tatanan konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis mereka bersifat

sebaliknya. Memang merasa sangat aneh manakala seseorang yang selalu berfikir komparatif atas dasar rasional semata, dalam memenuhi ajakan untuk bertransaksi secara syari'ah (PSAK no 105, 2007).

Sehubungan dengan latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah**" (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah).

### **1.2 Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan system bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi bagi hasil *mudharabah* pada Bank BNI Syariah?
3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pada Bank BNI Syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut motivasi di lakukanya penelitian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kesesuaian penerapan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh Bank Syari'ah dengan konsep-konsep yang diatur dalam *syariah* Islam.
2. Menganalisis perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah.

3. Menelaah hambatan yang di hadapi oleh Bank Syari'ah dalam pelaksanaana bagi hasil *mudharabah*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem bagi hasil sebagai prinsip perekonomian Islam. Serta sebagai sarana menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal tentang produk-produk dari perbankan syariah. Juga diharapkan memberikan gambaran tentang pendapatan bagi hasil, baik dari sudut pandang PSAK, maupun menurut prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek bagi hasil yang dijumpai di masyarakat dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang *Perbankan Syariah*.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas Bank Syariah.

3. Bagi Masyarakat Luas

Dapat menambah wawasan dan penambahan masyarakat tentang keuangan syariah khususnya Bank Syariah sebagai alternative dalam mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi keuangan syariah.

#### 4. Bagi peneliti

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama belajar dibangku kuliah, serta menambah pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah pada umumnya dan perhitungan sistem bagi hasil pada Pembiayaan *mudharabah*.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah:

Dalam penelitian yang terdahulu peneliti meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga oleh Wasilah & Andriyanti Ani, 2010 yang memberikan hasil bahwa variabel tingkat bagi hasil (ekivalent rate) terhadap pertumbuhan deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan berpengaruh positifnya dikarenakan para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah, Namun dalam penelitian ini saya ingin mengetahui system bagi hasil *mudharabah*, penerapannya serta hambatan yang ada dalam pelaksanaan system bagi hasil *mudharabah* tersebut.